

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan/sub kegiatan, dan antar jenis belanja;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

3. Keadaan yang menyebabkan SiLPa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-Perubahan) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-Perubahan), kepala daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih

efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. KUA-Perubahan tahun 2025 adalah dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025 tetap mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 dan memperhatikan kondisi-kondisi faktual yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan.

Substansi KUA-Perubahan tahun 2025 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti: (a) Gambaran kondisi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



daerah;

(c) Kebijakan perubahan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; (d) Kebijakan perubahan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan perubahan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Selanjutnya KUA-Perubahan tahun anggaran 2025 memuat pula perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran induk yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan yang dibutuhkan serta disesuaikan dengan skala prioritas, capaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang berubah yang dikarenakan oleh kondisi penetapan target sebelumnya.

Dalam dokumen RKPD Perubahan 2025, terdapat beberapa penyesuaian yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi sepanjang tahun anggaran berjalan tahun 2025, yang tergambar pada realisasi belanja daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD tahun 2025, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang sebagian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6794, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525).
 34. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 35. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025
 36. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;

37. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ yang meminta Kepala Daerah segera menyesuaikan Arah Kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah Terpilih Serta Program Asta Cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025
38. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang Menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah yang mengalami penyesuaian. Dana yang terdampak mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2025, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2025 adalah dokumen penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2025 dengan menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan. Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. KUA-P dan PPAS-P yang telah disusun dan disepakati



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan. daya yang dimiliki masyarakat; (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah, baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan. Dalam konteks terkini, perubahan yang dilaksanakan karena terdapat penyesuaian pada belanja daerah dan pembiayaan,.

Pada level pemerintahan daerah, berbagai capaian statistik makro yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) boleh jadi hanya berupa informasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, hal ini karena pemerintah daerah sangat minim perannya dalam urusan pencapaian kinerja makro. Instrumen-instrumen kinerja makro lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah pusat seperti kemampuan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Secara lebih mendetail, kinerja dan proyeksi makro beserta tantangan yang dihadapi di semester II 2025 telah dibahas pada Bab II.

Peran daerah dalam pembangunan lebih banyak berbicara pada tataran mikro seperti pengelolaan dampak banjir, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Untuk itu, dalam pembahasan asumsi dasar terhadap perubahan APBD lebih ditekankan pada kemampuan daerah dalam kebijakan fiskal terutama dari sisi anggaran yang termuat dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, anggaran belanja daerah yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Daerah sebesar Rp803.200.034.656 dengan asumsi Pendapatan Daerah sebesar Rp804.125.273.756,00.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam konteks ekonomi daerah, arah kebijakan disusun untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, dan kebijakan ekonomi regional Gorontalo.

Dengan sistem ekonomi terbuka, Kabupaten Gorontalo Utara menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan daerah difokuskan pada pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 di semester II juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024, yakni: (1) peningkatan kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Berkelanjutan; (2) Peningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Lokal yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Perdesaan; dan (3) Memperkuat Konektivitas, Infrastruktur yang Berdaya Saing dan Terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wilayah Maritim Utara Indonesia.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, yang artinya pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi regional dan nasional secara menyeluruh dalam mendukung program Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 diantaranya berupa : (1) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (2) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (3) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan (4) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Disamping itu pemerintah daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: (1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; (2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; (3) Pengendalian Inflasi di daerah; (4) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; dan (5) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Karena berkurangnya transfer pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu meningkatkan kemandirian fiskalnya, salah satu yang krusial melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, mendorong inovasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem, perbaikan daya beli, dan peningkatan kesempatan kerja. Untuk itu, perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal daerah agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Regulasi, insentif fiskal, serta kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah akan berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan yang mendukung investasi, industri, dan digitalisasi akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian inflasi akan mempengaruhi



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

stabilitas ekonomi. Defisit anggaran yang terkendali dan kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,8-5,6% dengan inflasi yang terkendali;

2. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, digitalisasi, dan energi terbarukan, akan mempercepat transformasi ekonomi. Sektor-sektor berbasis teknologi akan semakin dominan dalam perekonomian nasional dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan.
3. Pertumbuhan dan situasi ekonomi serta geopolitik dunia akan berdampak pada perdagangan internasional, nilai tukar mata uang, serta arus investasi. Stabilitas hubungan internasional akan menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing nasional. ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi;
4. Kualitas tenaga kerja, pendidikan, dan keterampilan akan berkontribusi pada produktivitas nasional. Investasi dalam pengembangan SDM, termasuk peningkatan kapasitas digital dan kewirausahaan, akan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi;
5. Investasi dalam infrastruktur fisik dan digital akan mempercepat konektivitas, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mendukung pertumbuhan industri. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur akan menentukan daya saing ekonomi nasional;
6. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif semakin meningkat dalam perekonomian nasional. Dukungan terhadap sektor ini melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi;
7. Peningkatan kesadaran terhadap lingkungan serta transisi menuju ekonomi hijau akan mempengaruhi pola investasi dan produksi. Pemanfaatan energi terbarukan serta pengurangan emisi karbon menjadi faktor penting dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dengan memahami dan mengoptimalkan berbagai faktor ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dapat berlangsung secara stabil, inklusif, dan berdaya saing tinggi.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro di berbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2024 dan proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2025 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2025 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025. Dengan adanya rancangan tersebut, diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan Perubahan APBD pada tahun 2025 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan dan semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Gorontalo

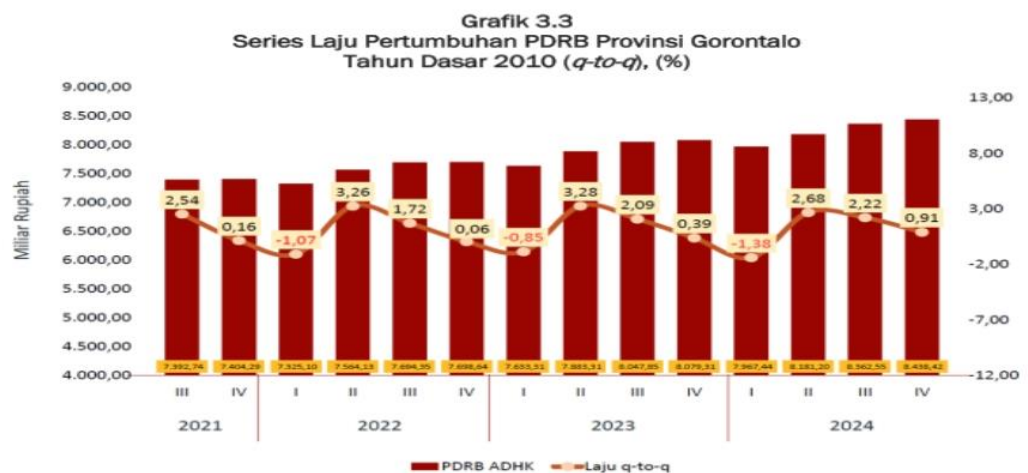
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 menunjukkan optimisme yang tetap berada di atas 4% ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah ini terus berkembang dengan stabil. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi provinsi gorontalo tercatat tumbuh sebesar 4,13%, sebuah angka yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencapai 4,50%. Penurunan laju pertumbuhan ini menunjukkan adanya pelambatan dalam aktivitas ekonomi, meskipun masih berada dalam zona positif. Faktor-faktor eksternal dan internal, seperti fluktuasi harga komoditas dan tantangan di sektor-sektor tertentu menjadi penyebab utama penurunan ini. Sementara itu, pada tahun 2023, perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 4,50%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat hanya 4,03%. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan yang stabil setelah beberapa tahun yang penuh tantangan, dan menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup baik di sektor-sektor ekonomi

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

utama yang mendorong PDRB daerah ini.



Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun dasar 2013 (y-on-y) menunjukkan hasil yang stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, laju pertumbuhannya tercatat 4,50%, dan sedikit melambat menjadi 4,13v% pada 2024. Meskipun ada penurunan, laju pertumbuhannya masih menunjukkan angka yang positif, yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tetap berada di atas 4%, yang menunjukkan bahwa ekonomi daerah ini terus berkembang dengan stabil. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, namun sektor-sektor utama yang mendukung perekonomian seperti perdagangan, konsumsi, dan infrastruktur tetap memberikan kontribusi positif, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tetap terjaga dengan baik pada tahun 2024.





PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

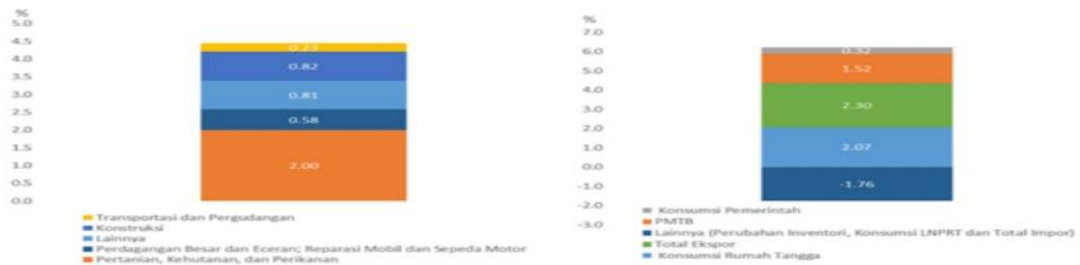
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun dasar 2010 (q-to-q) menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2024. Setelah mengalami penurunan pada kuartal pertama dan kedua 2024, dengan masing-masing -1,07% dan -0,85%, ekonomi Gorontalo berhasil mengalami pemulihan pada kuartal ketiga dan keempat 2024. Pada Triwulan IV-2024, ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 0,91% (q-to-q) dibandingkan dengan Triwulan III-2024, mencerminkan adanya perbaikan meskipun masih berada pada tingkat pertumbuhan yang moderat.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada beberapa triwulan, laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan IV-2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan pertumbuhan positif sebesar 0,91%. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi pada triwulan sebelumnya, perekonomian Gorontalo mulai membaik dan menunjukkan stabilitas. Namun, kinerja ekonomi yang lebih bervariasi antara triwulan menunjukkan bahwa ada faktor eksternal yang memengaruhi kondisi ekonomi di daerah ini.

Berdasarkan sektornya, perekonomian Provinsi Gorontalo didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Sementara itu, pada sisi pengeluaran, komponen dengan kontribusi terbesar secara berturut-turut adalah konsumsi rumah tangga, ekspor barang dan jasa, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan konsumsi pemerintah. Pada sisi lapangan usaha, sektor pertanian dan konstruksi menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan IV 2024 dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,00% dan 0,82%, sedangkan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 0,58%. Sektor jasa pendidikan, yang pada triwulan sebelumnya menyumbang pertumbuhan negatif, menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 0,07%. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,07%, PMTB sebesar 1,52%, dan ekspor barang dan jasa sebesar 2,30%, sedangkan konsumsi pemerintah mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -0,32%.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Grafik 3.4
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Triwulan IV Tahun 2024
menurut sisi Permintaan dan Penawaran



Sumber: Bank Indonesia, 2025

Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 3,24% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo yang terakselerasi sebesar 65,56% (yoy), namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh realisasi APBD Kabupaten/Kota yang mengalami kontraksi sebesar -21,86% (yoy). Selanjutnya, realisasi belanja APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota pada pos belanja modal masing-masing mengalami kontraksi sebesar 8,14% (yoy) dan 30,03% (yoy). Berdasarkan informasi anekdot, terhambatnya pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah disebabkan oleh penatausahaan dan pelaporan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan tagihan, masih perlu dilakukan konsultasi dengan Pusdatin Kemendagri terkait pembebanan pada anggaran belanja barang dan jasa.

Selanjutnya, belanja APBN di Provinsi Gorontalo pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh melambat sebesar 1,79% (yoy), atau terealisasi sebesar 92,65% dari pagu anggaran. Perlambatan pada realisasi APBN di Gorontalo disebabkan oleh belum terealisasinya PSN Bendungan Bulango Ulu dan pembangunan jalan nasional di Provinsi Gorontalo dengan capaian realisasi sebesar 67,24%.

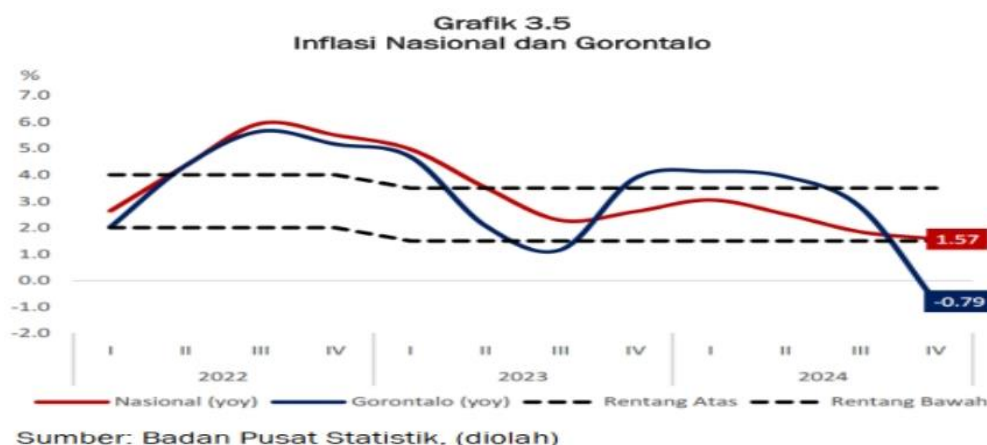
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Tabel 3.1.
Pagu Serta Realisasi Belanja Daerah di Gorontalo Triwulan IV 2023 dan 2024

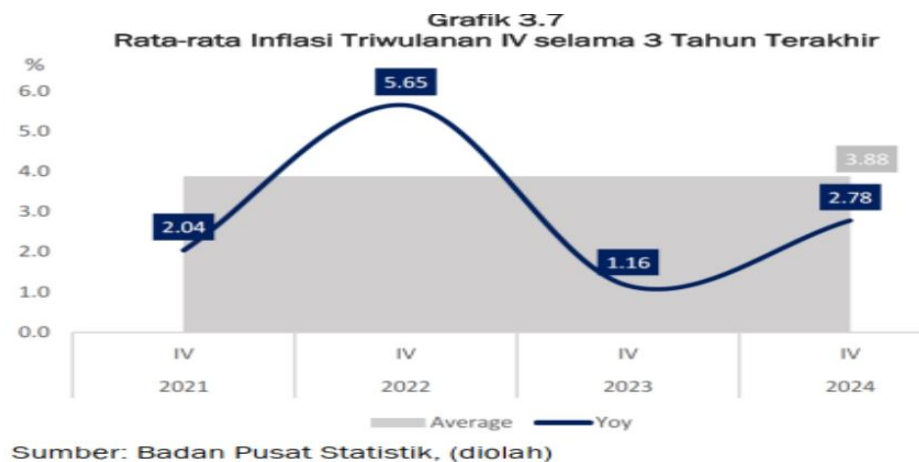
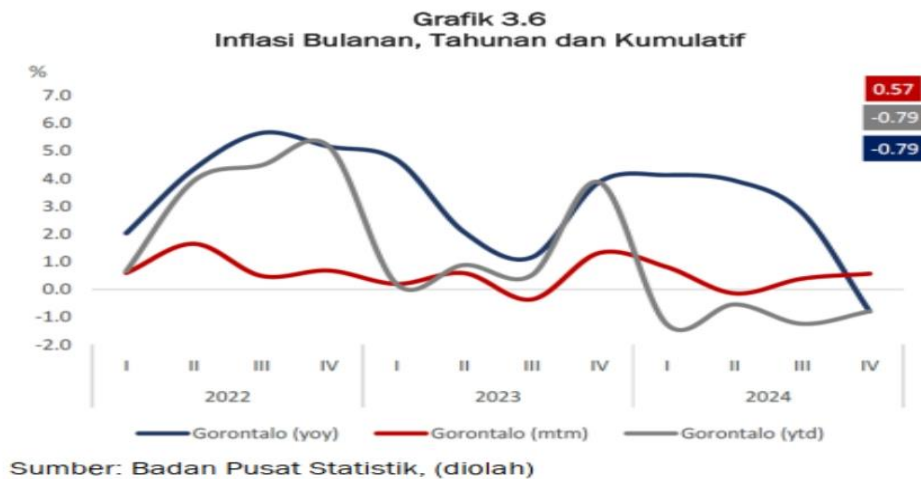
No	Uraian Anggaran	PAGU			AKUMULASI REALISASI		
		2023 (Rp Miliar)	2024 (Rp Miliar)	Growth (%, yoy)	2023 (Rp Miliar)	2024 (Rp Miliar)	Growth (%, yoy)
I	APBD PROVINSI	2,070.4	2,078.4	0.39%	1,156.1	1,925.6	66.56%
	-Belanja Operasi	1,586.2	1,605.8	1.24%	1,471.3	1,511.2	2.71%
	-Belanja Modal	264.3	257.5	-2.56%	225.9	207.5	-8.14%
	-Belanja Tak Terduga	11.0	5.5	-50.13%	1.0	4.7	373.95%
	-Belanja Transfer	208.9	209.6	0.34%	193.4	202.2	4.53%
II	APBD KAB/KOTA	6,249.2	6,423.6	2.79%	5,523.0	4,315.5	-21.86%
	-Belanja Operasi	4,443.6	4,798.0	7.98%	3,895.0	4,169.5	7.05%
	-Belanja Modal	990.5	774.2	-21.84%	858.0	600.4	-30.03%
	-Belanja Tak Terduga	9.6	18.3	90.99%	6.5	4.5	-31.32%
	-Belanja Transfer	805.4	833.0	3.42%	763.4	810.7	6.18%

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Pada triwulan IV 2024, Provinsi Gorontalo tercatat mengalami inflasi sebesar 0,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,39% (mtm). Secara tahunan, Provinsi Gorontalo mengalami deflasi 0,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mencatatkan inflasi 2,78% (yoy). Atas capaian tersebut, inflasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berada di bawah rentang sasaran nasional sebesar 2,5% $\pm$ 1%. Lebih lanjut, catatan deflasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir sekaligus terendah di tingkat nasional.

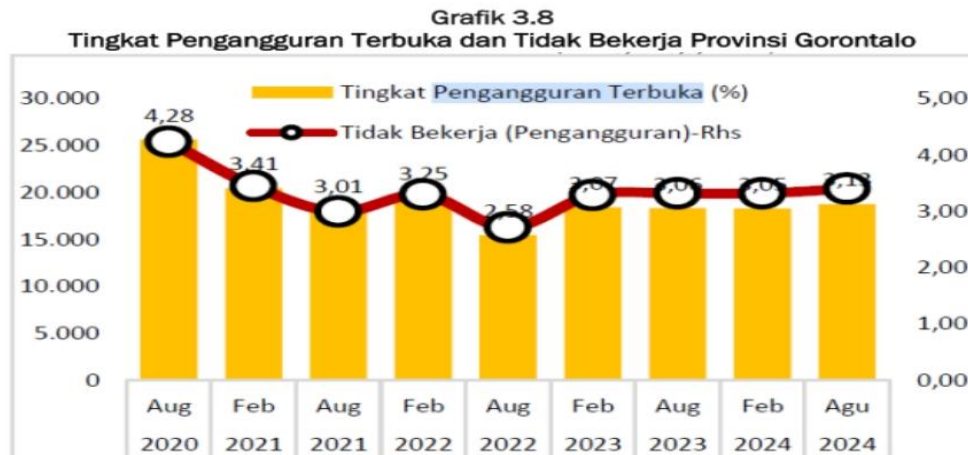


PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



Deflasi tahunan terutama disumbang oleh penurunan harga cabai ravit, tomat, ikan cakalang, ikan layang, dan angkutan udara. Terjaganya harga cabai ravit turut didorong oleh upaya-upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan gelar pangan murah, operasi pasar, dan KAD yang dilakukan oleh Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bone Bolango dengan Kab. Parigi Moutong. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan harga pada komoditas perikanan merupakan bukti kesuksesan program TPID seperti pemberian bantuan motor ber-coolbox oleh TPID Provinsi Gorontalo dan One Village One Bioflok yang dilakukan oleh TPID Kab. Boalemo.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

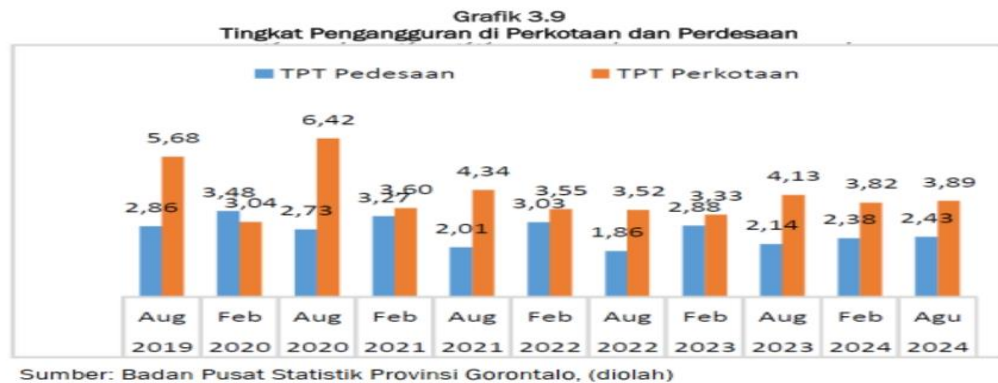


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah)

Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang stabil di angka 3,05% sejak Februari 2023 hingga Agustus 2024. Setelah mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2021, data terbaru menunjukkan bahwa angka pengangguran tidak lagi menurun, melainkan mengalami kenaikan kecil dan kemudian stagnasi. Kenaikan dari 2,58% pada Agustus 2022 menjadi 2,96% pada Februari 2023, lalu naik lagi menjadi 3,05% pada Agustus 2023 dan tetap di angka yang sama hingga Agustus 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja di Gorontalo. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi, keterbatasan investasi dalam sektor tenaga kerja, atau perubahan dalam struktur industri yang berdampak pada ketersediaan pekerjaan. Di sisi lain, jumlah absolut pengangguran juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama, mengindikasikan bahwa semakin banyak orang yang memasuki pasar kerja namun tidak terserap oleh industri yang ada. Stagnasi di angka 3,05% dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo belum mampu menciptakan cukup banyak pekerjaan baru untuk menampung pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif, seperti peningkatan investasi dalam sektor produktif, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor industri yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam jangka panjang.

Page| 18

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan dan pedesaan Provinsi Gorontalo, terdapat perbedaan pola yang cukup mencolok antara kedua wilayah tersebut. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di pedesaan sepanjang periode yang diamati, dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Agustus 2020, pengangguran di perkotaan mencapai 6,42%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, terjadi penurunan yang cukup konsisten hingga Februari 2022 (3,55%), tetapi kembali mengalami kenaikan pada Agustus 2023 (4,13%) dan Agustus 2024 (3,89%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan ekonomi pascapandemi, tantangan dalam penciptaan lapangan kerja di perkotaan masih cukup besar, terutama dengan meningkatnya jumlah pencari kerja. Sementara itu, TPT di pedesaan menunjukkan tren yang lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Pada Agustus 2019, angka pengangguran di pedesaan tercatat 2,86%, kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan secara bertahap hingga mencapai 2,14% pada Agustus 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 2,43% pada Agustus 2024. Meskipun kenaikannya tidak sebesar di perkotaan, tren ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan ekonomi berbasis pedesaan masih mampu menyerap tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor ekonomi di perkotaan. Namun, peningkatan TPT di pedesaan dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan produktivitas pertanian, atau pergeseran tenaga kerja ke sektor informal yang tidak tercatat dalam data resmi.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

3.1.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara

Kinerja perekonomian Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat salah satunya dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Tahun 2024, perekonomian Gorontalo Utara telah mengarah kepada hasil yang positif di angka 4.17 persen. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2023) yakni 4,31 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara selama 3 tahun terakhir masih berfluktuasi. Secara umum capaian indikator makro Gorontalo Utara mengalami perbaikan (Tabel 3.2)

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Gorontalo Utara

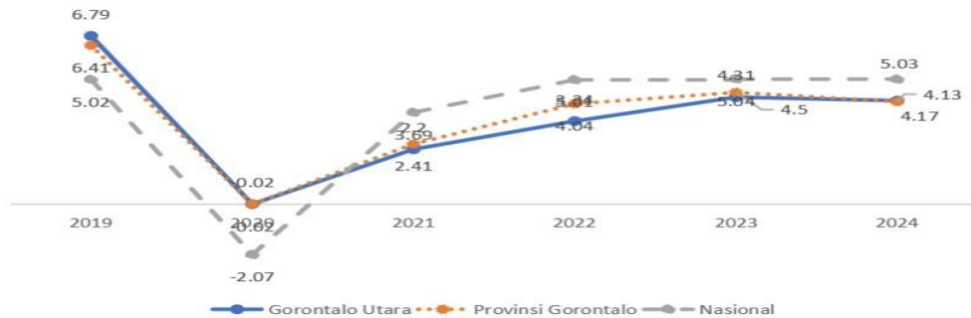
No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,01	68,00	68,83
	a. Angka harapan hidup	Usia	66,30	69.65	69,88
	b. Harapan lama sekolah	Tahun	12,47	12,49.	12,50
	c. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,16	7.17	7,40
	d. Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah	9,63	10	10,47
2	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,3	4,31	4,17
3	Jumlah penduduk (Capil)	Ribu Jiwa	128.650	128.560	131.991
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta rupiah	19,09	19,60	20,10
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta rupiah	29.97	31.70	33,24
6	Inflasi	Persen	5.15	3.88	-1
7	Angka kemiskinan	Persen	17,24	17.03	16,86
8	Pengangguran terbuka	Persen	2,02	2,77	2,79
9	Indeks Gini (*perdesaan)	Poin	0,395	0,424	0,435

Sumber: BPS (diolah)

Jika dilihat dari Grafik 3.10, tren pergerakan LPE Gorontalo Utara searah dengan LPE Provinsi Gorontalo selama 3 tahun terakhir. selain menunjukkan program-program peningkatan ekonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gorontalo Utara telah sejalan hasilnya dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki kemiripan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Grafik 3.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional(%)



Sumber : BPS Pusat, BPS Provinsi Gorontalo, dan BPS Gorontalo Utara, 2024

Selain LPE, indikator lain yang bisa dianalisa dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita. Data BPS di Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022-2024 baik berdasarkan harga konstan (2010) maupun harga berlaku menunjukkan tren peningkatan seiring dengan lebih tingginya LPE bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan hasil yang positif karena menunjukkan akselerasi ekonomi masyarakat dan wilayah secara keseluruhan karena proses pembangunan yang bersama-sama dilakukan seluruh komponen daerah telah berjalan dengan baik.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Gorontalo Utara

No	Uraian	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (miliaran rupiah)	3.853,83	4.145.15	4.414,26
2	PDRB ADHK (milyaran rupiah)	2.454,88	2.560.60	2.668,43
3	Jumlah Penduduk	128.563	130.722	132.780
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	29.976,20	31.709.65	20,10
5	PDRB Perkapita ADHK (jutaan rupiah)	19.094,76	19.588.13	33,24

1Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

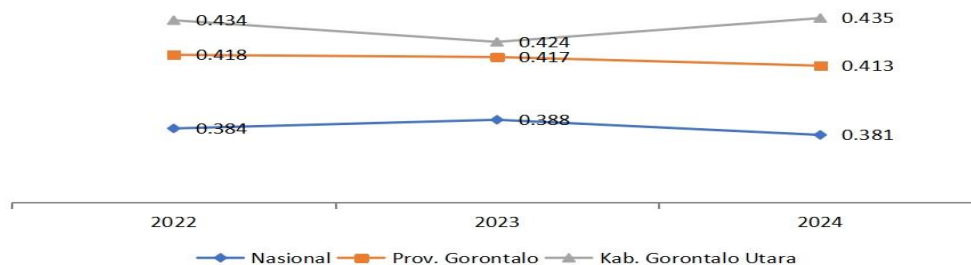
Terlepas dari keberhasilan secara statistik, pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat hasil perhitungan PDRB perkapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

penduduknya secara utuh, karena berbagai kelemahan metode ini, seperti ketidakmampuannya dalam menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. Pendapatan perkapita hanya memperlihatkan tingkat pendapatan suatu masyarakat secara rata-rata, yang bisa saja pada kenyataannya ada beberapa orang yang memiliki pendapatan sangat besar dan beberapa lainnya sangat rendah. Selain itu, seringkali kenaikan pendapatan perkapita tidak dibarengi dengan naiknya kualitas hidup masyarakatnya. Kelemahan lainnya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan indeks gini untuk melihat sejauh mana jurang pendapatan penduduknya (Grafik 3.11).

Grafik 3.11

**Indeks Gini Nasional, Prov. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara
Tahun 2022-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Melihat Grafik 3.11, di tahun terakhir ketimpangan pendapatan masyarakat golongan berpendapatan tinggi dan rendah, baik di Kabupaten Gorontalo Utara maupun di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dibanding indeks nasional. Gorontalo Utara bahkan mengalami peningkatan angka ketimpangan pada tahun 2024 (0.435), angka tersebut bahkan tertinggi sejak tahun 2018.

Kondisi statistik tersebut, apabila dikaitkan dengan PDRB Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam distribusi pendapatan penduduk, sehingga diperlukan upaya-upaya penciptaan pemerataan distribusi pendapatan. Diantaranya perlu dilakukan perluasan akses perbankan terhadap *unbanked*



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

people agar masyarakat dapat meningkatkan peluang terhadap ketersediaan sumberdaya dan faktor produksi. Bagaimana caranya agar masyarakat di Gorontalo Utara menjadi *bank-minded*, paham terhadap produk-produk dan jasa perbankan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai nasabah, serta sadar perlunya aspek kehati-hatian (*prudentality*) dalam melakukan berbagai transaksi keuangan (*risk awareness*) serta mengenali ketersediaan sarana pengaduan perbankan dan penyelesaian sengketa dengan bank. Akses perbankan melalui teknologi digital juga bisa ditingkatkan sehingga literasi dan pemahaman masyarakat akan meningkat dengan biaya yang murah dan efisien. Upaya menekan Indeks Gini dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah, dengan cara sebagai berikut: Pertama, menekan jumlah penduduk yang masih berada di bawah jaring kemiskinan (bukan angka kemiskinan), adanya redistribusi kepemilikan asset melalui *land reform*, misal melalui pembagian tanah pemerintah yang tidak digunakan kepada warga agar dapat dikelola. Kedua, pajak kekayaan atau pendapatan yang progresif dengan harapan adanya transfer pendapatan dari golongan kaya ke miskin. Ketiga, keringanan atau pembebasan pajak bagi golongan masyarakat prasejahtera. Dan terakhir, optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan program-program gratis serta pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga turut memberikan sumbangsih bagi bergeraknya indeks tersebut ke arah 0 (nol) dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan tetap berusaha memastikan penerima program tersebut benar-benar merupakan target prioritas untuk mendapatkan intervensi sosial sehingga dampak dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan dapat mengerek indeks dan ekonomi wilayah ke arah yang lebih baik.

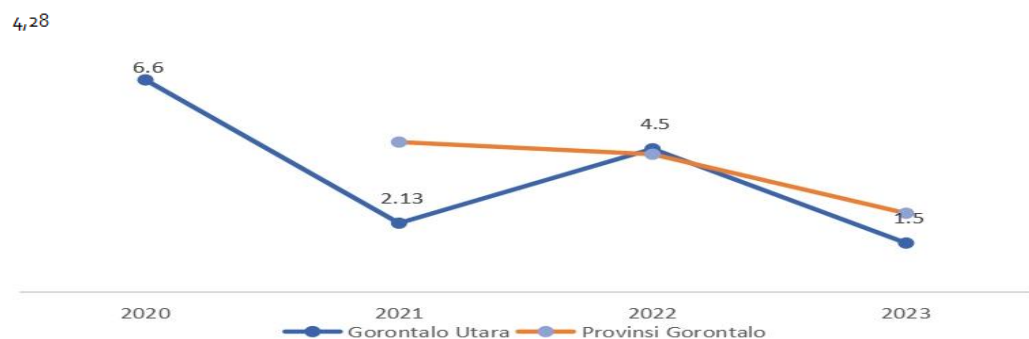
Namun demikian, penggunaan indikator ketimpangan melalui Indeks Gini, bukanlah suatu hal yang sempurna. Tidak diperhitungkannya golongan berpendapatan menengah menjadi keterbatasan terbesarnya. Pembagian kelompok/ golongan pendapatan dengan kategori yang berbeda yang lebih dari 3 ($N > 3$), akan memungkinkan hasil perhitungan yang diperoleh menjadi lebih besar dari satu ($G > 1$) atau dengan kriteria tidak terdefinisikan. Keterbatasan ini akan menyebabkan metode perhitungan Gini Ratio akan menghasilkan ukuran yang kurang akurat. Metode perhitungan Koefisien Gini dengan $N=3$ tidak

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

memperhitungkan peran golongan menengah (X2) akan berimbas pada solusi kebijakan yang bias dan tidak tepat sasaran karena ketika kebijakan pemerintah tidak memperhitungkan peran golongan menengah, akan berpotensi untuk menggeser sebagian golongan menengah menjadi golongan miskin baru.

Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi batas penentu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin yang menunjukkan pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan dalam satu rupiah. Garis kemiskinan tidak hanya dihitung dari sisi makanan melainkan juga non makanan untuk menghindari kondisi kemiskinan ekstem. Kemiskinan ekstem adalah kondisi dimana pengeluaran penduduk per hari di bawah US\$1,90 yang dilihat dari *purchasing power parity*-nya. Laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2019) pada tahun 2017 nilai US\$1,90 setara dengan Rp 11.941,00/kapita/hari. Kondisi tersebut di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 3.12 berikut.

Grafik 3.12
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo
(Persen)

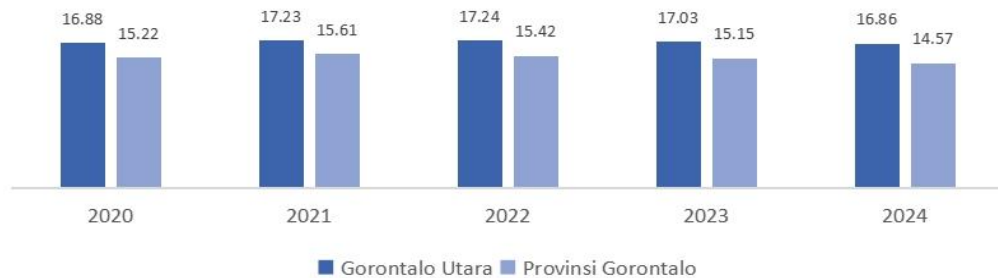


Sumber: Susenas BPS, 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Walaupun tren pendapatan perkapitanya terus meningkat, angka kemiskinan cenderung stabil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang sangat besar dalam usaha pengentasan kemiskinan. Devisi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama periode 2020-2024 cenderung masih berada di sekitar 1-2 persen seperti yang diperlihatkan pada Grafik 3.13 berikut.

Grafik 3.13
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi
Gorontalo 9Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Tahun 2024 pemerintah daerah dapat menurunkan angka kemiskinan ke angka terendah sepanjang Gorontalo Utara berdiri yaitu 16,86 persen. Sebelumnya, bergerak fluktuatif di kisaran 18-19 persen. Tingginya angka kemiskinan sepanjang tahun 2021-2023 disebabkan oleh perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan saat Indonesia dan Gorontalo Utara sedang giat-giatnya melawan penyebaran dan efek destruktif wabah terhadap ekonomi, sehingga angka kemiskinan tersebut melejit naik disebabkan secara umum masyarakat tertekan pendapatannya imbas pandemi. Perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk terganggu/ *shock*, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Walaupun demikian, angka kemiskinan (*poverty rate*) bukanlah indikator yang menunjukkan persentase nilai absolut dari penduduk miskin. Indikator tersebut lebih cenderung menggambarkan pergerakan/volatilitas sejauh mana efektivitas berbagai kebijakan yang diambil dapat mengurangi penduduk miskin, dan fundamental ekonomi yang sedang berkembang, karena berupa proyeksi. Untuk pendekatan intervensi dan rujukan program bantuan sosial, pemberdayaan, serta mengetahui jumlah penduduk miskin, lebih tepat jika menggunakan Data Terpadu



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesejahteraan Sosial (d.h. Basis Data Terpadu) atau data yang bersumber dari Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang secara gradual dilakukan pembaruan yang menggambarkan kondisi sebenarnya individu yang berada di bawah jaring kemiskinan. Namun, P3KE memiliki tujuan lebih spesifik dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Keduanya mengelompokkan keluarga atau rumah tangga dalam urutan desil. Desil 1 menunjukkan kondisi kelompok kesejahteraan yang paling rendah. Karena pendekatannya individu, pemerintah dapat fokus pada kondisi masyarakat berdasarkan kelompok desilnya. Karena anggaran yang terbatas, tidak seluruh desil dapat fokus diintervensi oleh anggaran daerah

Sejak tahun 2022, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan upaya membangun data kependudukan tunggal (Satu Data) melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pendataan tersebut bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk data penduduk miskin di dalamnya, sehingga hal ini diharapkan menjadi *next upgrade* dari DTKS yang sudah digunakan saat ini.

Peran tenaga pendamping bagi masyarakat Gorontalo Utara sangat krusial dalam penanganan kemiskinan, karena berangkat dari *spirit* bagaimana agar secara simultan keluarga dapat memajukan desa dan sekaligus desa dapat mensejahterakan keluarga, serta sebagai *policy and strategic bridging* dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Selain itu, dalam jangka panjang perlu dipahami dan diarahkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat seharusnya tidak sekedar “memberi bantuan”, namun juga melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat hingga masyarakat tersebut graduasi dari bawah garis kemiskinan. Dengan peran pendampingan tersebut, dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dirasakan pemerintah, seperti ketiadaan pendampingan lanjutan (*program sustainability*) bagi masyarakat pasca program, intervensi pemerintah terkadang tidak *well-planned*, atau masyarakat penerima manfaat bantuan cenderung konsumtif alih-alih dipergunakan pada sektor produktif atau modal usaha.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Jika dibandingkan dengan pencapaian angka kemiskinan di kabupaten/ kota lainnya, Kabupaten Gorontalo Utara bersama kabupaten lainnya masih menjadi beban bagi angka kemiskinan provinsi, hanya Kota Gorontalo yang berhasil menekan angka kemiskinannya di angka *single digit* berdasarkan Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Indikator Kemiskinan Prov. Gorontalo dan
Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024

No.	Indikator	Gorontalo Utara	Provinsi
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	18,99	177,99
2	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	387.535	473.006
3	% penduduk miskin	16,86	14,57
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,41	2,29
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,02	0,58

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya mengenai berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

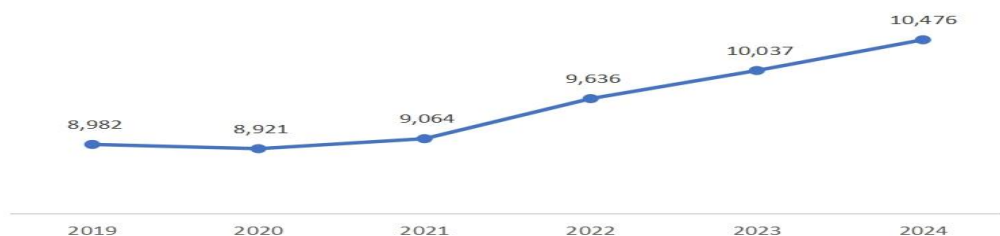
Pada periode Maret 2020 - Maret 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, yang diikuti dengan meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin semakin besar. Berbagai pelemahan kesejahteraan masyarakat tersebut

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

disinyalir karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa serta hilangnya sumber pendapatan. Hal tersebut paralel ditunjukkan oleh pelemahan nilai uang atau inflasi yang meningkat di tahun 2023 dan 2024. Selain itu, rumah tangga miskin yang termasuk pada golongan ekstrem biasanya masih terjebak dalam perangkap demografi yang mengakibatkan mereka sulit untuk bertahan atau berjuang untuk menjadi tidak miskin (Badan Pusat Statistik, 2025).

Selain pendapatan per kapita, digunakan juga indikator pengeluaran rata-rata per kapita yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan juga sebagai komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Di Gorontalo Utara, secara tren, pencapaian indikator tersebut terus meningkat yang secara umum mencerminkan kesejahteraan/ daya beli masyarakat meningkat sebagaimana Grafik 3.14, meskipun sempat mengalami gangguan/ *shock* pada tahun 2020 akibat pandemi

Grafik 3.14
Pengeluaran Per Kapita Gorontalo Utara yang Disesuaikan
(Ribuan Rupiah)



Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Terlepas dari hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Selain faktor ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi seperti perbedaan kondisi alam dapat menentukan pola pengeluaran masyarakat. Karena berdasarkan pola masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat di dataran rendah pada umumnya menghadapi tantangan alam yang lebih “ringan” dibanding masyarakat penghuni dataran tinggi. Di dataran rendah, usaha untuk bercocok tanam/Bertani lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkannya pun relative lebih sedikit, seperti pada usaha perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sedangkan pada indikator IPM, Kabupaten Gorontalo Utara semakin meningkat tahun demi tahun seperti yang terlihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6, hal ini tidak lepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Pun jika dilihat dari akselerasi kenaikan di tahun 2023 dan 2024, Jika diamati dari ketiga komponen pembentuk IPM, kenaikan angka IPM Gorontalo Utara disokong oleh positifnya seluruh komponen dimensi. Pada komponen dimensi hidup layak berturut-turut terlihat meningkat pasca terpaan badai pandemic (2019) seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Selain itu, relatif rendahnya uang beredar (yang bukan diakibatkan oleh faktor *saving* dan *investmen*) di masyarakat (tergambar pada angka pengeluaran perkapita masyarakat gorontalo utara terendah nomor 2 di Provinsi Gorontalo) menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/ Kota	IPM Tahun			Akselerasi Perubahan (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Boalemo	67,27	68.78	69,34	1,28	1.36	0,56
2	Gorontalo	68,28	70.37	70,96	1,40	1.24	0,59
3	Pohuwato	66,53	69.30	70,19	1,11	0.92	0,89
4	Bone Bolango	70,9	71.97	72,82	0,93	0.81	0,85
5	Gorontalo Utara	66,01	68.00	68,83	1,23	0.88	0,83
6	Kota Gorontalo	78,22	78.64	79,18	1,05	0.54	0,54
Provinsi		70,62	71.25	72,01	1,17	0.89	0,76

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Tabel 3.6
Komponen IPM Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota					Komponen								
		AHH			HLS			RLS			Pengeluaran (Ribu Rupiah)			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Boalemo	70,64	70,94	71,24	12,46	12,48	12,49	7,03	7,30	7,31	9.543	9.941	10.401	
2	Gorontalo	70,28	70,54	70,81	13,19	13,21	13,22	7,61	7,79	7,95	9.850	10.336	10.645	
3	Pohuwato	68,74	69,07	69,40	12,39	12,46	12,48	7,35	7,59	7,78	10.913	11.018	11.018	
4	Bone bolango	69,60	69,90	70,19	13,66	13,67	13,69	8,33	8,35	8,52	10.676	11.114	11.717	
5	Gorontalo Utara	69,02	69,33	69,65	12,47	12,49	12,50	7,16	7,17	7,40	9.636	10.037	10.476	
6	Kota Gorontalo	72,53	72,88	73,25	14,57	14,58	14,59	10,39	10,40	10,41	13.077	13.351	13.860	
Provinsi		70,22	70,50	70,73	13,12	13,16	13,17	8,02	8,10	8,29	10.687	11.069	11.539	

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Angka Harapan Hidup (AHH)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Semakin meningkatnya indeks pendidikan, yang diterjemahkan oleh rata-rata dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, salah satu penyebabnya karena semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dan pusat, salah satunya program unggulan sekolah gratis, dengan disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 12,50 tahun, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,40 tahun. Pencapaian ini sudah positif karena meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika melihat angka statistik yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan skor dimensi pendidikan tersebut.

Peningkatan serupa juga terjadi pada indeks kesehatan yang diterjemahkan oleh angka harapan hidup. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum menjadi lebih baik setiap tahunnya, bahkan stabil meningkat di satu dekade terakhir, yang disebabkan makin baiknya kualitas layanan kesehatan

Meskipun terlihat positif, jika dilihat dari angka mutlak, sebenarnya capaian IPM Gorontalo masih tertinggal sangat jauh dibandingkan daerah lainnya di Provinsi



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Gorontalo, masuk pada kategori “Sedang” bersama Kabupaten Pohuwato dan Boalemo. Perlu penguatan dan fokus untuk akselerasi peningkatan capaian IPM melalui kebijakan jangka panjang dan menengah, fokus pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, menciptakan investasi, pembangunan pariwisata, peningkatan nilai tambah dengan modernisasi sektor primer dan pelengkapan fasilitas infrastruktur bagi industri. Dari sisi mikro berupa peningkatan kinerja sektor UMKM, mendorong pelaksanaan kegiatan padat karya, pemerataan pembangunan, peningkatan akses perbankan bagi petani dan nelayan, serta alokasi anggaran pada kantong-kantong/wilayah-wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah. Jika dilihat dari *trend*-nya, perkembangan kenaikan IPM Gorontalo Utara juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationships*) antara 2 modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari 2 pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Serapan tenaga kerja oleh dunia usaha serta UMKM pun membaik. Detail informasi dimaksud ditampilkan pada Tabel 3.7.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Tabel 3.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	57.155	56.839	58.301	69.961	69.628
1.1	Bekerja	54.180	55.529	57.123	68.024	67.682
1.2	Menganggur	2.975	1.310	1.178	1.937	1.946
2	Bukan Angkatan Kerja	24.946	26.050	25.046	28.395	29.851
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	86.667	82.889	83.347	98.356	99.479
4	TPAK (%)	69,62	68,57	69,95	71.13	69,99

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Gender di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator	2023		2024		% Perubahan	
		Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1	TPAK	54,74	86,88	56,14	83,16	-1,40	-3,72
2	Pengangguran	3,91	2,08	2,97	2,68	-0,94	0,60

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Grafik 3.15
Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2025

Jika melihat persentase perubahan pada Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih besar yang dibarengi dengan tingkat penyerapannya dalam lapangan pekerjaan, menyebabkan beban pengangguran berkurang secara keseluruhan. Namun secara statistik pengangguran gender perempuan masih berada di atas laki-laki sebagaimana Grafik 3.15, sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian 'Kaum Kartini', dan pencetakan wirausahawan baru



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

hususnya kaum perempuan, agar bertambahnya jumlah *supply* tenaga kerja seimbang dengan tingkat penyerapan dalam lapangan kerja.

3.1.1.5 Tantangan Kabupaten Gorontalo Utara di Semester I 2025

Optimisme pemulihan ekonomi di dua trimester akhir meski berada di tengah situasi yang tidak pasti akibat geopolitik dunia yang menghangat sebenarnya bukan berarti dapat dengan mudah diwujudkan, karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo Utara, yang diantaranya:

1. Adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang menekankan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk : Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan,. publikasi dan seminar/focus group discussion, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 %, mengurangi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada perpres mengenai Standar Harga, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, menfokuskan alokasi anggaran belanja p[ada target kinerja pelayanan publik, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa dan pemerintah daerah perlu menyesuaikan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang besumber dari transfer ke daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ yang meminta Kepala Daerah segera menyesuaikan Arah Kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah Terpilih Serta Program Asta Cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025; dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain, Penguatan Sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, Program Makanan Bergizi Gratis



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

(MBG), Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah, Dukungan swasembada pangan dan pengembangan UMKM.

4. Adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang Menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah yang mengalami penyesuaian. Dana yang terdampak mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa;
5. Petunjuk teknis DAK Fisik pada beberapa bidang dikeluarkan setelah pelaksanaan anggaran sehingga membutuhkan perubahan anggaran;
6. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/phpu.bup-xxiii/2025 tentang Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, yang dalam amar putusan MK salah satunya Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang mempengaruhi alokasi belanja pada APBD kabupaten Gorontalo Utara.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 merupakan bagian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah masa transisi atau RPD Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 dan mulai mempedomani muatan-muatan strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan dirumuskan sebagai tindak lanjut upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan berbagai target-target pembangunan baru. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 diarahkan pada:



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Mendukung Arah kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Gorontalo Utara serta Asta Cita kedalam perubahan RKPD 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025
2. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang sebesar-besarnya namun tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal, dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengerek pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan;
4. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum;
5. Peningkatan manajemen keuangan daerah dalam rangka memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan asumsi yang berkembang, baik di tingkat nasional, regional dan juga lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan tahun 2024, serta kondisi keuangan daerah, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai gambaran keuangan daerah, Tabel di bawah ini menampilkan indikatif Perubahan APBD 2025 dengan memperhatikan berbagai kondisi dan penyesuaian yang telah disebutkan di atas.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Tabel 3.5
Indikatif APBD-P 2025

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL (Induk)	setelah efisiensi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	804,125,273,756.00	712,276,695,756.00	712,051,422,514.60	(92,073,851,241.40)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,327,913,431.00	48,327,913,431.00	48,102,640,189.60	(225,273,241.40)
4.1.1	Pajak Daerah	18,216,566,661.00	18,216,566,661.00	18,391,293,419.60	174,726,758.60
4.1.2	Retribusi Daerah	1,856,346,770.00	1,856,346,770.00	1,856,346,770.00	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,600,000,000.00	(400,000,000.00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24,255,000,000.00	24,255,000,000.00	24,255,000,000.00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746,016,702,384.00	654,168,124,384.00	654,168,124,384.00	(91,848,578,000.00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731,469,524,000.00	636,420,946,000.00	636,420,946,000.00	(95,048,578,000.00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14,547,178,384.00	17,747,178,384.00	17,747,178,384.00	3,200,000,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,780,657,941.00	9,780,657,941.00	9,780,657,941.00	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	9,780,657,941.00	9,780,657,941.00	9,780,657,941.00	-
5	BELANJA DAERAH	803,200,034,655.69	711,351,456,655.69	702,085,479,144.20	(101,114,555,511.49)
5.1	BELANJA OPERASI	535,617,002,808.79	517,995,744,487.66	513,729,766,976.17	(21,887,235,832.62)
5.1.1	Belanja Pegawai	350,242,511,533.30	350,242,511,533.30	350,242,511,533.30	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,921,379,450.49	147,097,282,966.36	142,831,305,454.87	(30,090,073,995.62)
5.1.3	Belanja Bunga	6,796,600,000.00	6,796,600,000.00	6,796,600,000.00	-
	Belanja Subsidi				-
5.1.5	Belanja Hibah	4,656,511,825.00	13,859,349,988.00	13,859,349,988.00	9,202,838,163.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00	-	-	(1,000,000,000.00)
5.2	BELANJA MODAL	128,350,171,066.65	55,368,365,741.65	52,368,365,741.65	(75,981,805,325.00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	280,338,000.00	280,338,000.00	280,338,000.00	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,171,395,127.06	28,078,251,642.06	26,078,251,642.06	(4,093,143,485.00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,748,552,814.59	18,961,005,814.59	18,961,005,814.59	(5,787,547,000.00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,015,865,365.00	5,998,453,675.00	4,998,453,675.00	(66,017,411,690.00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697,816,610.00	697,816,610.00	697,816,610.00	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	1,436,203,150.00	1,352,500,000.00	1,352,500,000.00	(83,703,150.00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	754,485,646.13	754,485,646.13	(1,245,514,353.87)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	754,485,646.13	754,485,646.13	(1,245,514,353.87)
5.4	BELANJA TRANSFER	137,232,860,780.25	137,232,860,780.25	135,232,860,780.25	(2,000,000,000.00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,007,291,343.10	2,007,291,343.10	2,007,291,343.10	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	135,225,569,437.15	135,225,569,437.15	133,225,569,437.15	(2,000,000,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	925,239,100.31	925,239,100.31	9,965,943,370.40	9,040,704,270.09
6	PEMBIAYAAN DAERAH	38,787,160,899.69	38,787,160,899.69	29,746,456,629.60	(9,040,704,270.09)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18,930,960,899.69	18,930,960,899.69	9,890,256,629.60	(9,040,704,270.09)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18,930,960,899.69	18,930,960,899.69	9,890,256,629.60	(9,040,704,270.09)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,856,200,000.00	19,856,200,000.00	19,856,200,000.00	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18,356,200,000.00	18,356,200,000.00	18,356,200,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(925,239,100.31)	(925,239,100.31)	(9,965,943,370.40)	(9,040,704,270.09)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	(0.00)

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Berdasarkan Edaran Mendagri Nomor Nomor 900.1.1/640/SJ yang meminta Kepala Daerah segera menyesuaikan Arah Kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah Terpilih Serta Program Asta Cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025, oleh sebab itu Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 telah melakukan Penyesuaian Arah Kebijakan Program Pembangunan berdasarkan Visi, Misi Program kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024, serta Asta Cita. Untuk mewujudkan kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo Utara



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

pada semester II tahun 2025 diprioritaskan mendukung Program Unggulan Kepala Daerah.

- memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah, yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan program unggulan "BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara Maju)" Melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga mampu membiayai program-program pembangunan secara mandiri, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang berdaulat dan berkelanjutan.
- Dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, serta sejalan dengan program prioritas nasional pembangunan 80.000 Koperasi Merah Putih yang menargetkan penyerapan lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia, Kabupaten Gorontalo Utara mengembangkan program unggulan yang bersinergi sebagai inovasi daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan. Program-program tersebut meliputi Gerakan Agro MOPOMULO (Gerakan Menanam) yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. Gerakan 2 Kambing 10 Ayam (G2-10) sebagai inovasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan peternakan skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan protein hewani dan pendapatan keluarga, Program Penataan UMKM yang sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi terhadap ekspor Indonesia melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi akses permodalan serta pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, serta Program Penguatan Kelembagaan KOPDES (Koperasi Desa) yang merupakan implementasi inovatif dari program nasional Koperasi Merah Putih dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola yang baik, dan diversifikasi usaha koperasi sebagai pilar ekonomi desa yang mampu menggerakkan perekonomian lokal secara berkelanjutan.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



- Sementara di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan program ekonomi biru dengan target peningkatan produksi perikanan nasional melalui penangkapan ikan terukur dan pengembangan budidaya berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Kabupaten Gorontalo utara sebagai kawasan pangan *aquatik* menetapkan program unggulan perikanan (tangkap dan budidaya) yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal dan pengembangan budidaya ikan air tawar dan payau guna mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan petani ikan di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Dalam rangka mendukung pencapaian tiga sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Kabupaten Gorontalo Utara mengimplementasikan program unggulan yang komprehensif sebagai wujud komitmen daerah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Program Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian merupakan inovasi daerah yang sejalan dengan Program Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta penguatan sistem kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan kesehatan dasar tetapi juga jaminan komprehensif yang melindungi dari risiko finansial akibat kecelakaan dan kematian. Program Rumah Sehat dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan respons daerah terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang mengintegrasikan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan rumah sehat yang layak huni dengan upaya peningkatan pendapatan dan minimalisasi wilayah kantong kemiskinan. Untuk mendorong pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan program unggulan Penataan Kawasan Perkotaan yang Mendukung Pengembangan UMKM sebagai prioritas pembangunan daerah. Program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi kawasan perkotaan melalui penataan ruang yang sistematis dan terintegrasi, menciptakan sentra-sentra ekonomi kreatif yang mendorong pertumbuhan usaha



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- mikro, kecil, dan menengah, serta memfasilitasi pembentukan klaster-klaster usaha yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal.
- Dalam rangka mendukung transformasi digital pelayanan publik yang dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran penyelenggaraan, Kabupaten Gorontalo Utara mengembangkan program unggulan "Motabi Kambungu" sebagai inovasi daerah yang revolusioner dalam mempercepat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip debirokratisasi, digitalisasi, dan desentralisasi pelayanan hingga ke tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemberdayaan kepemudaan, olahraga, seni, pelestarian dan pengembangan budaya lokal dan keagamaan; Penguatan kelembagaan dan semarak Masjid-Gereja.
 - Program Penguatan Kelembagaan dan Semarak Masjid-Gereja merupakan implementasi kreatif dari program moderasi beragama yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dan diperkuat melalui Perpres Penguatan Moderasi Beragama, yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama melalui penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan, peningkatan kualitas fasilitas ibadah, serta pengembangan program-program yang mendorong toleransi dan harmoni sosial antar umat beragama. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan ekonomi dan penguatan kohesi sosial, tetapi juga sebagai model inovasi daerah yang menunjukkan bagaimana pembangunan pariwisata dapat sejalan dengan nilai-nilai kebhinekaan dan moderasi beragama, sehingga berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang maju, toleran, dan berdaulat dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.
 - Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan program unggulan penerapan Kebijakan Strategis Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) dalam desain program-kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dirancang untuk memastikan responsivitas, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan publik yang adaptif, profesional, dan inovatif sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



- Selanjutnya program unggulan Gerakan "Keluarga Surga Kasih Sayang" yang bertujuan menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak khususnya pada keluarga (ibu dan anak), yang dirancang melalui pendekatan penguatan keluarga sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang berkeadilan gender dan ramah anak.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Fokus pembangunan nasional Indonesia tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang dirancang sebagai pijakan awal menuju "Indonesia Emas 2045".

Meskipun pada pertengahan 2025 bisa ada penyesuaian oleh pemerintahan baru, namun secara umum fokus pembangunan nasional 2025 mencakup hal-hal berikut:

- a. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- b. Peningkatan Kualitas SDM
- c. Pemerataan Pembangunan, dan Penguatan Kawasan
- d. Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan
- e. Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan
- f. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan

Dalam konteks APBN 2025, pemerintah menempatkan fiskal sebagai instrumen transformatif, dengan fokus pada 1) Keseimbangan fiskal yang sehat, menjaga defisit di bawah 3%. 2) Efisiensi belanja dan peningkatan kualitas belanja modal. 3) Peningkatan rasio pajak dan optimalisasi PNBp.

Asumsi dasar dalam APBN, termasuk ketika dilakukan perubahan (Perubahan APBN/PAPBN), merupakan fondasi makroekonomi yang digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan anggaran negara. Asumsi ini bersifat *ex-ante* atau perkiraan, yang disusun



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

berdasarkan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini. Dalam perubahan APBN, asumsi dasar dapat direvisi karena adanya dinamika yang menyebabkan deviasi dari kondisi awal. Berikut adalah asumsi-asumsi dasar tersebut:

- a. Pertumbuhan ekonomi : 5,1-5,4 persen

Asumsi ini memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu tahun. Dalam perubahan APBN, proyeksi ini bisa naik atau turun tergantung situasi perekonomian global (seperti krisis keuangan, konflik geopolitik, pandemi) maupun domestik (konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor-impor, belanja pemerintah).

- b. Inflasi : 3-4,2 persen

Asumsi ini mencerminkan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang lebih tinggi dari asumsi awal dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menambah beban belanja negara.

- c. Nilai tukar Rupiah/US Dollar : Rp14.800-15.600/US Dollar

Asumsi nilai tukar digunakan untuk menghitung belanja dalam valuta asing (seperti pembayaran utang luar negeri, impor barang modal) dan penerimaan dari ekspor komoditas.

- d. Suku Bunga SBN 10 tahun : 6,5-7,2 persen

Asumsi ini memperkirakan biaya utang pemerintah. Bila suku bunga naik, maka biaya untuk membayar bunga utang juga meningkat.

- e. Harga minyak mentah : USD75-90/barrel

Harga minyak dunia sangat fluktuatif, sehingga dalam perubahan APBN, asumsi ICP sering direvisi. Harga ini menjadi dasar perhitungan penerimaan negara dari sektor migas dan besaran subsidi energi.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- f. Lifting minyak : 660.000-625.000 barrel

Merupakan target produksi harian rata-rata migas yang akan dihasilkan dan dijual oleh pemerintah. Revisi dilakukan jika terjadi kendala teknis, cuaca ekstrem, atau gangguan keamanan.

Serangkaian asumsi diatas digunakan dalam mendukung realisasi APBN 2025 yang diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dengan Fokus pada peningkatan kualitas belanja dan transformasi ekonomi. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp.3.005.1 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintahan Pusat dan Gtransfer ke Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema utamanya adalah *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* Fokus dan sasaran pembangunan nasional 2025 meliputi beberapa target makro dan indikator terukur berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,6 persen
- b. Tingkat Kemiskinan : 6 – 7 persen
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,5 – 5 persen
- d. Rasio Gini : 0,379 – 0,382 persen
- e. Indeks Modal Manusia : 0,56
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca :: 38,6 persen
- g. Nilai Tukar Petani dan nelayan : 113-115

Memasuki pertengahan tahun 2025, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan dinamika fiskal yang mencerminkan tantangan dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi global maupun domestik. Pemerintah terus menjaga keberlanjutan fiskal melalui optimalisasi pendapatan, pengendalian belanja, dan strategi pembiayaan yang hati-hati. Meski menghadapi tekanan eksternal, seperti penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global, APBN tetap dikelola



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

secara pruden dan responsif. Berikut dapat diuraikan kinerja APBN Semester I Tahun 2025

1. Pendapatan Negara

Hingga akhir Semester I 2025, pendapatan negara mencapai sekitar Rp1.201 triliun, atau sekitar 40% dari target APBN 2025. Realisasi ini mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh:

- Penurunan penerimaan pajak akibat normalisasi harga komoditas global, khususnya batu bara dan CPO.
- Belum optimalnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seiring dengan ditundanya kenaikan tarif.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap menjadi penopang, terutama dari sektor SDA dan dividen BUMN.

2. Belanja Negara

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun, atau sekitar 38,8% dari total pagu APBN 2025. Belanja ini diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Secara umum, kinerja APBN Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah perlambatan ekonomi global. Tantangan pada sisi penerimaan menjadi perhatian utama, namun dapat diimbangi oleh pengelolaan belanja yang disiplin dan strategi pembiayaan yang adaptif. Ke depan, upaya penguatan basis penerimaan pajak, efisiensi belanja, dan reformasi fiskal struktural akan menjadi kunci untuk memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan menjaga daya tahan ekonomi nasional.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2025. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal: (1) menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah, baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan. Dalam konteks terkini, perubahan yang dilaksanakan karena terdapat penyesuaian pada belanja daerah dan pembiayaan,.

Pada level pemerintahan daerah, berbagai capaian statistik makro yang dikeluarkan oleh lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) boleh jadi hanya berupa informasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, hal ini karena pemerintah daerah sangat minim perannya dalam urusan pencapaian kinerja makro. Instrumen-instrumen kinerja makro lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah pusat seperti kemampuan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Secara lebih mendetail, kinerja dan proyeksi makro beserta tantangan yang dihadapi di semester II 2025 telah dibahas pada Bab II.

Peran daerah dalam pembangunan lebih banyak berbicara pada tataran mikro seperti pengelolaan dampak banjir, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Untuk itu, dalam pembahasan asumsi dasar terhadap perubahan APBD lebih ditekankan pada kemampuan daerah dalam kebijakan fiskal terutama dari sisi anggaran yang termuat dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, anggaran belanja daerah yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp803.200.034.656 dengan asumsi Pendapatan Daerah sebesar Rp804.125.273.756,00.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2005

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah didasarkan pada gambaran realisasi APBD yang terjadi pada tahun 2025, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum -- Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum,, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Adapun realisasi APBD Semester Pertama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GORONTALO UTARA PER TANGGAL 30 JUNI 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	712,276,695,756	342,921,376,394	48,14	38,259,184,912
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,327,913,431	8,486,339,838	17,55	19,296,798,254
4.1.01	Pajak Daerah	18,216,566,661	3,710,045,751	20,36	0
4.1.02	Retribusi Daerah	1,856,346,770	416,649,740	22,44	1,613,587,254
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000	3,502,436,856	87,56	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24,255,000,000	857,207,491	3,53	17,683,211,000
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	48,327,913,431	8,486,339,838	17,55	19,296,798,254
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	654,168,124,384	333,526,063,456	50,98	10,211,288,996
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636,420,946,000	319,710,493,357	50,23	10,211,288,996
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17,747,178,384	13,815,570,099	77,84	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	654,168,124,384	333,526,063,456	50,98	10,211,288,996
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,780,657,941	908,973,100	9,29	8,751,097,662
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9,780,657,941	908,973,100	9,29	8,751,097,662
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,780,657,941	908,973,100	9,29	8,751,097,662
	JUMLAH PENDAPATAN	712,276,695,756	342,921,376,394	48,14	38,259,184,912

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu program unggulan yang merupakan “**AGENDA 100 HARI KERJA GORUT BERCAHAYA**”, yaitu terdapat pada program, BERPADU (Berkas Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara) Program BERPADU yang merupakan salah satu strategi dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Melalui pendekatan berbasis data, digitalisasi, dan transparansi, pemerintah daerah berharap dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per tanggal 30 Juni 2025 telah mencapai

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

19,79% dari anggaran PAD dengan capaian tertinggi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencapai 87,56%, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang-Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Restoran dan Hotel sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
 - d) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - e) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah

- b) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - c) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - d) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah
- 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :
- a) hasil kerja sama daerah
 - b) hasil pengelolaan dana bergulir
 - c) pendapatan bunga
 - d) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
 - e) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - f) pendapatan denda pajak daerah
 - g) Pendapatan denda retribusi daerah
 - h) pendapatan dari BLUD; dan
 - i) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

perundang- undangan.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer per tanggal 30 Juni 2025 telah mencapai 50,98% atau sebesar Rp333.526.063.456,00 dari anggaran sebesar Rp654.168.124.384,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp319.710.493.357,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 13.815.570.099,00.

4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek sebagai berikut:

a. Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan

Dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



b. Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan sebagai DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) **Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, meliputi:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penganggaran antara lain meliputi:
 - a) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimaksud dengan melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan per Tanggal 30 Juni Tahun 2025 mencapai 48,14% sebesar Rp342.921.376.394,00 dari total anggaran pendapatan sebesar Rp712.276.695.756,00 sementara Prediksi total Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprediksi mengalami perubahan.

Prediksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

PPREDIKSI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL (Induk)	setelah efisiensi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	804,125,273,756	712,276,695,756	712,051,422,515	(92,073,851,241)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,327,913,431	48,327,913,431	48,102,640,190	(225,273,241)
4.1.1	Pajak Daerah	18,216,566,661	18,216,566,661	18,391,293,420	174,726,759
4.1.2	Retribusi Daerah	1,856,346,770	1,856,346,770	1,856,346,770	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000	4,000,000,000	3,600,000,000	(400,000,000)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24,255,000,000	24,255,000,000	24,255,000,000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	746,016,702,384	654,168,124,384	654,168,124,384	(91,848,578,000)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731,469,524,000	636,420,946,000	636,420,946,000	(95,048,578,000)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14,547,178,384	17,747,178,384	17,747,178,384	3,200,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,780,657,941	9,780,657,941	9,780,657,941	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9,780,657,941	9,780,657,941	9,780,657,941	-

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK R

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 pada Perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp48.102.640.190,00; dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp18.391.293.419,60;
- Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp1.856.346.770,00;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp3.600.000.000,00; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp24.255.000.000,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 654.168.124.384,00; dan tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 636.420.946.000; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar Rp 17.747.178.384,00.

4.2.3 Lain lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang ditargetkan sebesar Rp9.780.657.941,00, dan hanya terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp9.780.657.941,00.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi Belanja pada semester pertama APBD baru mencapai 42,28% yakni sebesar Rp300.787.989.674,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp711.351.456.655,00, berikut realisasi anggaran belanja daerah per tanggal 30 Juni 2025.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 PER. TANGGAL 30 JUNI 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	711,351,456,656	300,787,989,674	42,28
5.1	BELANJA OPERASI	517,995,744,488	232,187,841,161	44,82
5.1.01	Belanja Pegawai	350,242,511,533	190,960,809,327	54,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147,097,282,966	28,487,269,445	19,36
5.1.03	Belanja Bunga	6,796,600,000	3,286,924,226	48,36
5.1.05	Belanja Hibah	13,859,349,988	9,452,838,163	68,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	517,995,744,488	232,187,841,161	44,82
5.2	BELANJA MODAL	55,368,365,742	2,052,101,288	3,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280,338,000	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,078,251,642	807,781,775	2,87
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,961,005,815	596,855,513	3,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,998,453,675	549,964,000	9,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697,816,610	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,352,500,000	97,500,000	7,20
	JUMLAH BELANJA MODAL	55,368,365,742	2,052,101,288	3,70
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	754,485,646	204,088,093	27,04
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	754,485,646	204,088,093	27,04
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	754,485,646	204,088,093	27,04
5.4	BELANJA TRANSFER	137,232,860,780	66,343,959,132	48,34
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,007,291,343	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135,225,569,437	66,343,959,132	49,06
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	137,232,860,780	66,343,959,132	48,34
	JUMLAH BELANJA	711,351,456,656	300,787,989,674	42,28



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Selanjutnya, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa dan penggajian PPPK.

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA Perubahan-OPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Dimana standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur perubahan anggaran belanja Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi kemudian dirinci atas jenis adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Penganggaran belanja pegawai tersebut adalah diperuntukkan untuk:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan juga honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 1-2% (satu sampai dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran atas belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :

- Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
- Pimpinan dan anggota DPRD; serta
- Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan.

- g) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- j) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- l) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perbup yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal adalah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja adalah terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung
 - d) Belanja modal jala, irigasi dan jaringan
 - e) Belanja aset tetap lainnya
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 4) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- 2) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pengeluaran untuk



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



mendanai:

- 1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 2) Keperluan mendesak; dan/atau
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD dan/atau Perubahan DPA-OPD.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan suatu pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja tersebut dapat dirinci pada beberapa pos pengeluaran yaitu:

1. Belanja Bagi Hasil. Belanja ini digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, SERTA BELANJA TRANSFER

Rencana perubahan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada perubahan kondisi anggaran untuk mengakomodir perubahan – perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2025, pada sisi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp101.114.555.511,00 dimana sebelumnya dianggarkan pada APBD induk sebesar Rp803.200.034.656,00 menjadi sebesar Rp702.085.479.144,00, perubahan prediksi anggaran belanja Tahun 2025 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PREDIKSI PERUBAHAN ANGGARAN

BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

Norek	Uraian	PREDIKSI PERUBAHAN			
		AWAL (Induk)	setelah efisiensi	Asumsi Perubahan	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6 =(5-3)
5	BELANJA DAERAH	803,200,034,656	711,351,456,656	702,085,479,144	(101,114,555,511)
5.1	BELANJA OPERASI	535,617,002,809	517,995,744,488	513,729,766,976	(21,887,235,833)
5.1.1	Belanja Pegawai	350,242,511,533	350,242,511,533	350,242,511,533	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,921,379,450	147,097,282,966	142,831,305,455	(30,090,073,996)
5.1.3	Belanja Bunga	6,796,600,000	6,796,600,000	6,796,600,000	-
	Belanja Subsidi				-
5.1.5	Belanja Hibah	4,656,511,825	13,859,349,988	13,859,349,988	9,202,838,163
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000	-	-	(1,000,000,000)
5.2	BELANJA MODAL	128,350,171,067	55,368,365,742	52,368,365,742	(75,981,805,325)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	280,338,000	280,338,000	280,338,000	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,171,395,127	28,078,251,642	26,078,251,642	(4,093,143,485)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,748,552,815	18,961,005,815	18,961,005,815	(5,787,547,000)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,015,865,365	5,998,453,675	4,998,453,675	(66,017,411,690)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697,816,610	697,816,610	697,816,610	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	1,436,203,150	1,352,500,000	1,352,500,000	(83,703,150)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000	754,485,646	754,485,646	(1,245,514,354)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	754,485,646	754,485,646	(1,245,514,354)
5.4	BELANJA TRANSFER	137,232,860,780	137,232,860,780	135,232,860,780	(2,000,000,000)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,007,291,343	2,007,291,343	2,007,291,343	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	135,225,569,437	135,225,569,437	133,225,569,437	(2,000,000,000)

Keterangan :

Kolom 3 : Pagu Induk Pada APBD 2025 yang sudah di tetapkan

Kolom 4 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir)

Kolom 5 : Pagu hasil efisiensi (struktur terakhir) dan di proyeksikan dengan Silpa hasil Audit Pada LHP Tahun 2024 oleh BPK RI

5.2.1 Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp21.887.235.833,00 dimana sebelumnya dianggarkan sebesar Rp535.617.002.809,00 menjadi sebesar Rp513.729.766.976,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp350.242.511.533,00 , Belanja Barang dan Jasa dengan rencana Rp142.831.305.455,00 , Belanja Bunga Rp6.796.600.000,00 sedangkan Belanja Hibah, direncanakan sebesar Rp13.859.349.988,00.

5.2.2 Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp75.981.805.325,00 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp128.350.171.067,00 menjadi sebesar Rp52.368.365.742,00. Dengan masing-masing rincian sebagai berikut : Belanja Modal Tanah Rp280.338.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Rp26.078.251.642,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.961.005.815,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.998.453.675,00; sedangkan pada komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp697.816.610,00; dan Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.352.500.000,00.

5.2.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.245.514.354,00 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.000.0000.0000,000 menjadi sebesar sebesar Rp754.485.646,00.

5.2.4 Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp137.232.860.780,00 menjadi sebesar Rp135.232.860.780,00. Dengan rincian yang terdiri dari komponen Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.007.291.343,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp133.225.569.437,00.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah meliputi seluruh penerimaan pembiayaan yang perlu untuk dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah, baik pada anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada OPD.

Sebagai gambaran realisasi pembiayaan daerah untuk semester pertama dapat digambarkan pada tabel sabagai berikut:

LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

PER TANGGAL 30 JUNI 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(925,239,100)	(1,117,503,146)	120,77
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18,930,960,900	9,890,256,630	52,24
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18,930,960,900	9,890,256,630	52,24
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,856,200,000	11,007,759,776	55,43
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	300,000,000	20,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	18,356,200,000	10,707,759,776	58,33
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,856,200,000	11,007,759,776	55,43
	PEMBIAYAAN NETTO	(925,239,100)	(1,117,503,146)	120,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	41,015,883,573	0,00

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada anggaran Pembiayaan daerah terdapat Realisasi sebesar Rp1.117.503.146,00 dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.890.256.630,00,00 yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.007.759.776,00 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp300.000.000,00. dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp10.707.759.776,00

Struktur pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah meliputi :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan daerah adalah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang rasional dan cermat dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut ini dilakukan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang telah direncanakan.

Selanjutnya, SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian atas target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

SiLPA Kabupaten Gorontalo Utara pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 merupakan SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.890.256.629,60, jumlah ini lebih kecil dari anggaran direncanakan pada APBD induk 2025 sebesar Rp18.930.960.899,69.

5.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp19.856.200.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2025 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah pada Perubahan Anggaran sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

- A. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD yaitu melalui program, BERPADU (Berbasis Pendapatan Daerah untuk Gorontalo Utara) menjadi salah satu strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. melalui pendekatan berbasis data, digitalisasi, dan transparansi, pemerintah daerah berharap dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal. Selain itu juga dengan cara melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain melalui upaya:

1. Intensifikasi pencapaian PAD
 - a. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengawasan, serta personalia dalam upaya peningkatan kapasitas dan pengumpulan pendapatan daerah mengingat Pajak objek galian C sebagai penyumbang terbesar pajak daerah diperkuat pengawasannya sehingga memaksimalkan potensi penerimaan.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak serta meningkatkan komunikasi yang baik dengan wajib pajak dan menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/wajib pajak.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan tetap menjaga efektifitas pelayanan pajak dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Peningkatan efisiensi operasional juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemungut pajak pusat.

2. Ekstensifikasi Pencapaian PAD

- a. Pengggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai potensi usaha dimasa pandemi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi daerah.
- c. melakukan kebijakan investasi dan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

B. Upaya pemerintah daerah untuk peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

- 1. Penguatan kemampuan ekonomi daerah dengan memaksimalkan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



potensi PAD.

2. Adanya prinsip Prioritas Pembangunan dimana kebijakan transfer ke daerah memperhitungkan skala kepentingan suatu program pembangunan.
3. Berupaya untuk memberikan informasi dan menyampaikan setiap pelaporan penggunaan dana transfer kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi penundaan dan pemotongan dana transfer.

Selain reformulasi dalam perhitungan DAU dan DAK, komponen Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang, seperti pada (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (ii) Pelayanan Dasar Publik, serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu, reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

7.2 STRATEGI BELANJA DAERAH

Belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. variabel dan indikator yang terkait dengan kualitas belanja daerah yang baik yaitu:

1. Belanja Daerah harus ditetapkan secara tepat waktu, tepat dalam waktu pengerjaannya, serta tepat waktu dalam realisasi penyerapan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



anggarnya.

2. Ketepatan Alokasi Belanja. Termasuk ketepatan dalam alokasi Belanja Modal, alokasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah, serta alokasi Belanja Pegawai.
3. Pendekatan efisien dan efektif dalam setiap penggunaan APBD.
4. Mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diakses oleh public.

Belanja berkualitas akan menempatkan atribut prioritas untuk dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Kedisiplinan yang tinggi terhadap prioritas akan menentukan ketepatan alokasi anggaran seperti yang ditunjukkan oleh indikator besaran alokasi belanja modal, alokasi belanja hibah dan bansos, serta belanja pegawai. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, demikian pula jika realisasi belanja maupun pendapatan tidak tepat waktu. Atribut ketepatan waktu merupakan hal yang tidak kalah penting dalam belanja yang berkualitas. Lebih jauh, belanja yang berkualitas dapat dipahami dengan jelas bahwa belanja tersebut memenuhi konsep ekonomi, efisien, dan efektif. Untuk itu atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan atribut ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja. Selain itu tuntutan atas belanja pemerintah harus dikelola secara transparan dan akuntabel atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan. Jadi atribut transparansi dan akuntabilitas dapat dipahami sebagai salah satu atribut pada kualitas belanja.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

7.3 STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH

Pada sisi penerimaan pembiayaan pemerintah Daerah memanfaatkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 SiLPA disesuaikan dengan LRA hasil audit tahun 2024 dengan tetap melakukan investasi daerah pada sisi pengeluaran pembiayaan untuk menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa deviden di masa mendatang.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Tahun 2025, yang disusun untuk menjadi pedoman penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, sekaligus dokumen strategis sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2025. Jika dalam Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 terdapat kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 ini yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Semoga harapan Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan secara Efektif dan Efisien dapat terlaksana dan mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan serentak Tahun 2024.

Kwandang, 29 Juli 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU